



**TINJAUAN YURIDIS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
(STUDI SENGKETA PAJAK PT. ASURANSI JIWA SX LX)**

Rani Oktaviani*, Hendro Saptono, Budi Ispriyarso
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ranioktavianii@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan tumpuan utama bagi Negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain pajak yang dijadikan sebagai sumber pembangunan dan kesejahteraan Negara, maka muncul sebuah konsep yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk membayarkan pajak atas transaksi jual beli saham yang mereka lakukan di Bursa Efek. Pajak atas transaksi perdagangan saham tersebut termasuk dalam Pajak Penghasilan (PPh). PPh dikenakan terhadap setiap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh tersebut juga dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari penjualan saham di bursa efek. Berkaitan dengan hal tersebut, telah terjadi sengketa antara Direktur Jendral Pajak dengan PT Asuransi Jiwa SX LX yang disebabkan karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2005. Permasalahan juga timbul akibat dari penyelesaian sengketa tersebut adalah di mana putusan Pengadilan Pajak dianggap tidak sah karena Putusan Banding yang dikeluarkan lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (*descriptive legal study*).

Hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, pertanggungjawaban atas sengketa pajak penghasilan atas transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa SX LX tidak bisa seluruhnya dijatuhkan kepadanya (investor). Bukti potong pajak yang diterbitkan oleh bursa efek untuk setiap bulannya, bukan atas nama pemohon banding, melainkan atas nama broker untuk keseluruhan transaksi. Dalam hal ini Broker ikut bertanggung jawab karena broker merupakan perantara pedagang efek. Kedua, putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak terhadap sengketa pajak penghasilan atas transaksi saham PT Asuransi Jiwa Sx Lx dianggap tidak sah, karena putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 81 ayat (11) dan (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di mana suatu putusan dengan pemeriksaan acara biasa diambil dalam jangka waktu 12 bulan. sedangkan Putusan pengadilan pajak Nomor: 210XX/PP/M.V/1X/2009 dikeluarkan dalam jangka waktu 12 bulan lebih 16 hari, sehingga putusan tidak bisa dianggap sah.

Kata kunci : transaksi saham, pajak penghasilan, pengadilan paja

Abstract

Tax is the object of the main countries in the financing of government activities and development. In addition to the tax which was used as the source of the country's development, then it appears a concept requires that for any company to pay taxes on the transaction of buying and selling shares that they do in the stock exchange. Tax on trading transactions of shares included in the income tax (PPh). Income tax levied against any income Tax Payers are obtained in accordance with Act No. 36 of 2008 about the income tax. PPH is also charged against the income derived from the sale of shares in the stock exchange. Related to this, there has been a dispute between the Director General of Taxes with PT Asuransi Jiwa SX LX which is caused due to the issuance of the letter of the statutes, Less Pay income tax Agency in 2005. Problems also



arise in consequence of such dispute resolution is where the tax court ruling deemed invalid because the appellate Ruling issued over a period of time specified by the Act.

Research methods used in this study are normative yurudis. Specification of research used in this research is descriptive analytic (descriptive legal study).

The results of the research and data analysis in this study stated that: first, the dispute over the income tax liability over the buying and selling of shares in Indonesia Stock Exchange conducted by PT Asuransi Jiwa SX LX could not entirely dropped him (investors). Evidence of a tax cut which was published by the stock exchange for each month, not on behalf of the applicant's appeal, but rather on behalf of the broker for the entire transaction. In this case the Broker responsible because the broker is a brokerage. Second, the ruling of the appeal issued by the tax court against the income tax dispute over stock transactions of PT Asuransi Jiwa Sx Lx deemed invalid, because the ruling did not meet the provisions of the legislation, namely Article 81 paragraph (11) and (3) of Law No. 14 of 2002 about the tax court, where a ruling of a regular event with an examination taken within the period of 12 months. While the tax court decision number: 210XX/PP/M V/1 x/2009 issued in a period of 12 months 16 days, so that the verdict could not be considered legitimate

Keywords: *stock transactions, income tax, tax court*

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada peraturan yang mengikat hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia, yaitu hukum. Hukum bekerja untuk mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat yang berada dalam lingkungannya, salah satunya adalah di bidang perpajakan.

Subjek pajak atau wajib pajak tidak hanya terbatas pada satu individu yang bertanggung jawab terhadap pajak yang dikenakan, melainkan wajib pajak lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.

Sebagai subjek pajak, yaitu badan usaha wajib memenuhi kewajibannya dalam pembayaran beban pajak atas setiap penjualan

saham di Bursa Efek Penghasilan dari penjualan saham di bursa merupakan objek PPh yang bersifat final.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa mengatur bahwa penyelenggara bursa efek tidak dapat melakukan pemungutan secara langsung pada pihak yang menjual saham dan perantara pedagang efek ikut bertanggungjawab atas pemungutan PPh (Pajak Penghasilan) tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kasus yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai sengketa pajak penghasilan atas transaksi saham di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Sx Lx dalam Putusan Banding.

Dalam kasus ini, pihak pemohon banding (PT. Asuransi Jiwa Sx Lx) mengajukan

keberatan atas isi material Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan yang diterbitkan oleh fiskus. Maka di ajukan surat permohonan keberatan yang kemudian diterima sebagian oleh Dirjen Pajak. Namun Pemohon Banding masih keberatan dengan putusan yang telah dikeluarkan, sehingga dengan surat Nomor: 21XXX/PX/M.V/1X/2XXX pemohon banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Putusan yaitu mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, yaitu PT. Asuransi Jiwa SX LX terhadap Keputusan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005.

Dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, kemudian timbul adanya ketidaksesuaian persepsi antara Direktur Jenderal Pajak dengan keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Pajak, di mana putusan tersebut dianggap telah cacat hukum sehingga menyebabkan timbulnya sengketa pajak diantara kedua pihak, yaitu PT. Asuransi Jiwa SX LX dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai putusan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005.

Maka, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Putusan

21XXX/PX/M.V/1X/2XXX pada tanggal 8 Maret 2010.

Alasan diajukannya Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Pajak tersebut dianggap telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan putusan Pengadilan Pajak secara nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding. Proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP291/PJ.07/2008 tanggal 28 Juli 2008, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka menurut penulis perlu diadakan penelitian mengenai sengketa terhadap Surat Keputusan Permohonan Keberatan Banding pajak penghasilan atas transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Sx Lx. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (studi Sengketa Pajak PT. Asuransi Jiwa Sx Lx).**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi sengketa antara PT. Asuransi Jiwa Sx Lx dengan Direktorat Jendral Pajak?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa pajak penghasilan dari transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia pada PT. Asuransi Jiwa Sx Lx ditinjau dari Hukum Pajak?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada “Pajak Penghasilan”. Karena itu pendekatan yang akan dikembangkan adalah melakukan kajian secara normatif baik menurut teori maupun ketentuan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sengketa Pajak Antara PT Asuransi SX LX Dengan Direktorat Jendral Pajak Terkait Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia

Subjek pajak atau wajib pajak tidak hanya terbatas pada satu individu yang bertanggung jawab terhadap pajak yang

dikenakan, melainkan wajib pajak lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.

Dalam pemungutannya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melunasi sendiri pajak yang terutang (*self assessment system*) yaitu, memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya. Di sisi lain, otoritas pajak, Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak, bertugas untuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan.

Proses penetapan pajak melalui pemeriksaan ini sering menimbulkan sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan *fiskus*. Sengketa ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pemahaman atas ketentuan perpajakan, dan juga karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian.

Sengketa pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sengketa pajak yang terjadi antara PT Asuransi SX LX dengan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak, di mana sengketa berawal dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan oleh fiskus pada 13 Juni 2007. Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan ini dikeluarkan terkait dengan pajak penghasilan atas transaksi saham yang dilakukan PT Asuransi Jiwa SX LX di Bursa Efek Indonesia.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak ditemukan bahwa PT Asuransi Jiwa SX LX tidak memberikan semua bukti potong PPh final senilai Rp 8.655.277.780,00 atas transaksi penghasilan saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia.

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Pajak tersebut kemudian diajukan banding oleh PT Asuransi Jiwa SX LX yang dalam hal ini sebagai Pemohon Banding, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan yaitu Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Banding diajukan dikarenakan Pemohon Banding, PT Asuransi Jiwa SX LX, tidak merasa puas terhadap putusan tersebut yang hanya diterima sebagian oleh Dirjen Pajak.

Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 060/TAX/XXX/2008 diajukan pada tanggal 24 Oktober 2008 ke Pengadilan Pajak dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2008, sedangkan surat putusan

terbanding (Ditjen Pajak) diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan Surat Banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2008 adalah masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Dalam Surat Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding menjelaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas penghasilan atas transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia sebesar Rp 8.655.277.780,00 hanya karena Pemohon Banding tidak memberikan semua bukti potong PPh final senilai Rp 8.655.277.780,00. Seperti yang telah pemohon banding informasikan kepada pemeriksa dan pihak terbanding, bahwa transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek selalu dilakukan melalui broker (perantara pedagang efek).

Menurut terbanding, berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) diketahui bahwa koreksi ini adalah dari *Realized Gain On Sale Marketable Securities* yaitu sebesar Rp 8.655.277.780,00. Dalam koreksi ini, PT Asuransi Jiwa SX LX menyampaikan bukti berupa *ledger* dan perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham

Melihat pendapat dari kedua belah pihak, di mana terbanding melakukan koreksi karena tidak dapat menunjukkan bukti potong final dan dokumen yang diberikan berupa *ledger*, perjanjian penjualan, dan pembelian kembali saham di mana Terbanding tidak dapat meyakini kebenarannya sebagai penghasilan final. Sehingga majelis berpendapat bahwa tidak seharusnya ketiadaan bukti potong final dan sukarnya membaca dokumen pemohon banding mengakibatkan terbanding merubah jenis penghasilan dari penghasilan final menjadi penghasilan non final.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat koreksi terbanding sebesar Rp 8.655.277.780,00 tidak dapat dipertahankan. Sehingga Majelis mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding nomor: KEP-291WPJ/2008 tanggal 28 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00010/206/05/XXX/XX tanggal 13 Juni 2007 atas nama PT Asuransi Jiwa SX LX.

Putusan Banding atas sengketa antara PT Asuransi Jiwa Sx Lx dengan Dirjen Pajak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak ini kemudian dianggap tidak sah oleh Dirjen Pajak karena dianggap putusan banding yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Pajak tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Pajak telah melewati batas jangka waktu yang telah ditentukan dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di mana dalam Undang-Undang tersebut dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) menjelaskan bahwa jangka waktu putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu yaitu 12 bulan sejak surat permohonan Banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Sedangkan berdasarkan perhitungan waktu yang dimulai sejak surat pengajuan banding di terima Pengadilan Pajak hingga putusan Pengadilan Pajak dikeluarkan, jangka waktunya adalah 12 bulan lebih 16 hari, sehingga Putusan Pengadilan Pajak tersebut seharusnya tidak sah dan tidak bisa diberlakukan. Sehingga Dirjen Pajak mengajukan Surat Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2010

B. Penyelesaian

Sengketa Pajak Antara PT Asuransi Jiwa SX LX Dengan Direktorat Jendral Pajak Terkait Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia

Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan

penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sengketa pajak yang terjadi antara PT Asuransi Jiwa SX LX dengan Direktur Jenderal Pajak berawal ketika terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus pajak mengenai jumlah besarnya pajak terutang yang dibebankan pada PT Asuransi Jiwa SX LX dalam pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi jual beli saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), alasan yang mendasari fiskus mengeluarkan ditemukan bahwa PT Asuransi Jiwa SX LX tidak memberikan semua bukti potong PPh final senilai Rp 8.655.277.780,00 atas transaksi penghasilan saham di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan dalam transaksi saham yang dilakukan di bursa efek, investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara pedagang efek atau broker.

Surat Permohonan Keberatan yang di ajukan PT Asuransi Jiwa SX LX kemudian hanya diterima sebagian oleh Ditjen Pajak berdasarkan putusan Nomor: KEP-291/PJ.XX/2008 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2008 dan dikirimkan ke Pemohon Banding tanggal 29 Juli 2008.

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Pajak tersebut kemudian diajukan

banding ke Pengadilan Pajak oleh PT Asuransi Jiwa SX LX, yang dalam hal ini sebagai Pemohon Banding.

1. Banding

Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 060/TAX/XXX/2008 diajukan pada tanggal 24 Oktober 2008 dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2008, sedangkan surat putusan terbanding (Ditjen Pajak) diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan Surat Banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2008 (masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)

Berdasarkan Keputusan Meteri Keuangan (KMK) Nomor: 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997, dalam Pasal 2 menyatakan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,1% dan juga menyatakan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek

pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

Jika dilihat dari Keputusan Meteri Keuangan (KMK) Nomor.282/KMK/.04/1997 tentang pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi jual beli saham di bursa efek tersebut, maka perantara pedagang efek ikut bertanggung jawab atas pemungutan PPh tersebut yang juga meliputi penyerahan bukti potong pph final dari hasil transaksi jual beli saham di bursa efek, karena segala urusan yang berkaitan dengan pelunasan PPh final yang dilakukan oleh investor dilakukan oleh broker sebagai perantara pedagang efek.

Selain dianggap tidak memberikan bukti potong yang sesuai dengan jumlah transaksi saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia oleh Pemohon Banding, Terbanding juga mengutarakan bahwa adanya ketidakjelasan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding (PT Asuransi Jiwa SX LX) sehingga menyebabkan adanya kesukaran dalam menentukan PPh final yang dibayarkan oleh Pemohon Banding.

Melihat pendapat dari kedua belah pihak, di mana terbanding melakukan koreksi karena tidak dapat menunjukkan bukti potong final dan dokumen yang diberikan berupa ledger, perjanjian penjualan, dan pembelian kembali saham di mana Terbanding tidak dapat meyakini kebenarannya sebagai

penghasilan final. Sehingga majelis berpendapat bahwa tidak seharusnya ketiadaan bukti potong final dan sukarnya membaca dokumen pemohon banding mengakibatkan terbanding merubah jenis penghasilan dari penghasilan final menjadi penghasilan non final.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat koreksi terbanding sebesar Rp 8.655.277.780,00 tidak dapat dipertahankan. Sehingga Majelis *mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding* terhadap keputusan terbanding nomor: KEP-291WPJ./2008 tanggal 28 Juli 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00010/206/05/XXX/XX tanggal 13 Juni 2007 atas nama PT Asuransi Jiwa SX LX.

2. Peninjauan Kembali.

Dalam Surat Permohonannya, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan diajukannya peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 210XX/PP/M.V/1X/2009 tersebut dianggap telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.

210XX/PP/M.V/1X/2009 secara nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata tidak dapat membatalkan putusan.

Surat Banding Pemohon Banding diajukan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Oktober 2008, surat Banding Pemohon Banding tersebut diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2008. Surat Putusan Terbanding (Ditjen Pajak) diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan Surat Banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2008. Majelis mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005.

Di lihat dari alur pengajuan banding ke Pengadilan Pajak dalam sengketa pajak yang terjadi antara PT Asuransi Jiwa Sx Lx dengan Dirjen Pajak ini,

Majelis memutus perkara atas pengajuan banding pada tanggal 11 Nopember 2009. Sedangkan Surat Permohonan Banding oleh Pemohon Banding di terima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Oktober 2008. Sehingga dapat dikatakan bahwa majelis hakim pengadilan pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah terbukti secara nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding melewati jangka waktu yang seharusnya dan hal ini menyebabkan putusan tersebut secara jelas *cacat hukum* karena diputus telah melewati jangka waktu yang ditentukan batas ketentuan perundang-undangan.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi pemutusan periksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima. Sedangkan jika dilihat dari alur dikeluarkannya putusan banding oleh Pengadilan Pajak, Putusan tersebut telah lewat batas waktu pemutusan sengketa, yaitu 12 bulan lebih 16 hari. Dalam putusan banding pun tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa ada *hal-hal khusus*. Menurut Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dapat

diperpanjang jangka waktunya selama 3 (tiga) bulan apabila terdapat hal-hal khusus di dalamnya, hal-hal khusus yang dimaksud yaitu pembuktian sengketa rumit dan pemanggilan saksi yang membutuhkan waktu yang sangat lama.

IV. KESIMPULAN

Sengketa Pajak yang terjadi antara PT Asuransi Jiwa Sx Lx disebabkan karena adanya Surat Ketetapan Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2005 yang menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Sx Lx tidak memberikan seluruh bukti potong PPh atas transaksi penjualan saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek, segala transaksi dalam penjualan saham di bursa efek dilakukan melalui broker (perantara pedagang efek), maka dalam hal ini pertanggungjawaban tidak bisa seluruhnya ditanggungkan pada PT Asuransi Jiwa Sx Lx sebagai investor.

Dirjen Pajak mengajukan Surat Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dirjen Pajak berpendapat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dengan dianggap tidak sah karena telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan, bahwa putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-291/PJ.XX/2008 sudah tepat dan benar. Berdasarkan perhitungan waktu yang dimulai sejak surat pengajuan banding di terima Pengadilan Pajak hingga putusan Pengadilan Pajak dikeluarkan, jangka waktunya adalah 12 bulan lebih 16 hari, sehingga Putusan Pengadilan Pajak tersebut seharusnya tidak sah dan tidak bisa diberlakukan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdul Rahman, *Teori Pajak*, (Bandung: Nuansa, 2012)
- Abdul Rasyid Saliman dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ali Chaidir, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: Eresco, 2000)



- Bahari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2006)
- Jazim Hamidi, *Mengenal Badan Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Bandung: Tarsito, 1999)
- M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Mardiasmi, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2008)
- Marion Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002)
- Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern Tinjauan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996)
- Nasarudin, Irsan, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004)
- Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Eresco, 1986)
- Siti Resmi, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016)
- Slamet Munawir, *Perpajakan*, (Yogyakarta: BPFE, 1990)
- Tavinayati Dan Yulia Qomariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Valentina Sri, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: UPP, 2002)
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa

C. Website



Bursa Efek Indonesia,
Mekanisme Perdagangan
Efek Di Bursa,
http://www.idx.co.id/idid/beranda/tentangbei/mekanisme_perdagangan/saham.aspx,
diakses pada tanggal 7 April
2016, pada pukul 14.47